

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara itu peraturan khusus yang mendasari adalah Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan sudah berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan kebijakan ADD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakni Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, adalah:
 - a. Adanya kemampuan tim pelaksana dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kebijakan ADD;
 - b. Adanya tindakan nyata dari tim pelaksana berupa penyusunan DURK; dan
 - c. Sudah terbentuk struktur organisasi tim pelaksana dan pertanggungjawaban masing-masing anggota tim.
 - d. Adanya kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung kebijakan ADD.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten klaten, adalah:
- a. Kurangnya sosialisasi maupun transparansi informasi terkait kebijakan ADD yang ada di Desa Krakitan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.
 - b. Kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ADD.
 - c. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan ADD, sehingga pelaksanaan kegiatan anggaran ADD kurang menyentuh kepada kebutuhan masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan ADD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa hendaknya dilakukan sosialisasi ataupun transparansi informasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD.

2. Masyarakat Desa Krakitan

Hendaknya masyarakat lebih aktif dan partisipatif dalam perencanaan maupun pelaksanaan ADD, ikut melestarikan dan menjaga hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya kebijakan ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.